

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI
PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT
DI KAMPAR KIRI TENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



OLEH

DEWI SULASTRI

NIM. 11870520185

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DEWI SULASTRI
 NIM : 11870520185
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 DALAM MENANGGULANGI LIMBAH PABRIK
 KELAPA SAWIT DI KAMPAR KIRI TENGAH

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing


Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si

NIP.19740420 201411 1 001

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni., SE, MM

NIP. 19700826199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama : Dewi Sulastri
 NIM : 11870520185
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul Skripsi : Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kampar Kiri Tengah
 Tanggal Ujian : 20 Juli 2022

IPK = 3,60 / SM
 21/8/2022

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA

Sekretaris
 Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si

Anggota
 Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc

Anggota
 Virna Museliza, SE., M.Si

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEWI SULASTRI
 NIM : 11870520185
 Tempat/Tgl. Lahir : MAYANG PONGKAL, 27 JULI 1999
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

PENGAWASAN DIWAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI
 PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI KAMPAR KIRI
 TENGAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, ... Juli 2022 ...
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11870520185

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil' alamin segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI KAMPAR KIRI TENGAH”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Adapun proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materil. Untuk itu, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala bimbingan, masukan dan motivasi kepada:

Kadua orang tua, Ayahana H.M. Yatim (Alm) dan Ibunda Hairoma karena dengan do'a, motivasi dan jasa baik moril maupun materil yang tak kenal lelah serta kasih sayangnya yang tiada terkira dalam membesarkan dan mendidik penulis, segudang jasa yang tidak akan pernah terbayar oleh apapun. Serta kakak-kakak dan abang-abang kandung yang telah memberikan do'a terbaiknya untuk penulis.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Dr.Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, S.Ag, MA, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Rusdi S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademis penulis dan Dosen Konsultasi Penulis.
6. Bapak Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Bapak/Ibu Dosen serta karyawan/I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang sabar dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan dan pelayanan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial selama perkuliahan.
8. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan penulis, Lokal A angkatan 2018 jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Teman seperjuangan penulis, Istiqomah, Meilusi Verawati Ritongah, Mutiara Anirma, Lisa Noviana dan Abasro yang selalu bersama dengan penulis hingga saat ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Semua pihak yang pernah berjasa dengan hidup dan kehidupan penulis yang tidak mampu disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita ke jalan yang penuh kebaikan dan kebenaran. Aamiin ya Rabbal'alamiin.

Pekanbaru, Juni 2022
Penulis,

DEWI SULASTRI
NIM. 11870520185

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI KAMPAR KIR TENGAH

Oleh :

Dewi Sulastri
NIM 11870520185

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kir Tengah. Permasalahan ini bermula dari keluhan masyarakat mengenai air sungai kotor yang disebabkan masuknya limbah ke aliran sungai. Limbah yang masuk ke sungai ini adalah limbah pabrik kelapa sawit Swastisiddhi Amagra (SSA). Pabrik SSA sudah sering melanggar aturan, dimana lokasi pabrik SSA ini bersebalahan langsung dengan sungai uwen. Sungai ini mengalir 4 desa, yaitu desa Bina Baru, desa Bukit Sakai, desa Mayang Pongkai dan Desa Penghidupan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kampar dalam menanggulangi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di Kampar Kiri Tengah. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar ini belum berjalan dengan optimal karena masih banyak keluhan masyarakat tentang air sungai kotor dan menghitam. Factor penghambatnya adalah sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup lemah, kurangnya kesadaran pihak pabrik dan kurangnya partisipasi masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Lingkungan Hidup, Pengawasan*

ABSTRACT

This research was conducted at the Departemen of the Environment Regarding the supervision of the Departement of the Environment in trackling pollution from palm oil mill waste in Kampar Kiri Tengah. This problem started from community complaints about dirty river water caused by the entry of waste in to the river. The waste that enters this river ih the waste of the PT Swastisiddhi Amagra (SSA). PT SSA has often violated the rules, where the location of this factory is directly next ot the Uwen river. This river flows through four villages, Bina Baru vilaage, Bukit Sakai, Mayang Pongkai, and Penghidupan villages.

This research was conducted using a descriptive research method with a qualitative approach. The purpose of this study is to find out how the Kampar Environmental Service supervises in tackling pollution from palm oil mill waste in Kampar Kiri Tengah. This study uses the method of observation, interviews and documentation. The results of this study can be concluced that the supervision of the Environmental Service has not run optimally because there are still many public complaints about dirty and blackened river water. The inhibiting factors are inadequate human resources at the Departement Service, lack of awareness of the factoryand lack of local community participation.

Keywords: Environment, Supervision

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TELAAH PUSTAKA	15
2.1. Pengawasan	15
2.1.1. Tujuan pengawasan	19
2.1.2. Fungsi Pengawasan	20
2.2. Lingkungan Hidup	22
2.2.1. Pengertian Lingkungan Hidup	22
2.2.2. Pencemaran Lingkungan Hidup	23
2.3. Amdal.....	24
2.3.1 Pengertian Amdal	24
2.3.2 Tujuan dan Fungsi Amdal	24
2.3.3. UKL-UPL.....	25
2.3.4. KLHS	26
2.4. Dinas Lingkungan Hidup	26
2.4.1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup	26
2.4.2. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup..	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5.	Pencemaran Limbah.....	28
2.5.1.	Pencemaran	28
2.5.2.	Limbah	28
2.6.	Pandangan Islam Tentang Pengawasan	30
2.7.	Penelitian Terdahulu	34
2.8.	Definisi Konsep.....	37
2.9.	Konsep Operasional	38
2.10.	Kerangka Pikiran.....	40
BAB III	METODE PENELITIAN.....	41
3.1.	Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3.2.	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	41
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4.	Informan Penelitian.....	43
3.5.	Metode Analisis Data.....	45
BAB IV	GAMBARAN UMUM	47
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	47
4.1.1.	Kondisi Geografis	47
4.1.2.	Kondisi Demografis	48
4.1.3.	Pemerintah.....	49
4.1.4.	Visi dan Misi Kabupaten Kampar.....	51
4.2.	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	52
4.3.	Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	54
4.4.	Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.....	55
4.5.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan .. Hidup Kabupaten Kampar	56
4.6.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	63
5.1.	Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah	63
5.1.1.	Pengawasan Langsung (direct control)	64
5.1.2.	Pengawasan Tidak Langsung (indirect control)	71
5.2.	Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	75
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	79
6.1.	Kesimpulan	79
6.2.	Saran.....	80
	DAFTAR PUSTAKA	82
	DOKUMENTASI	
	LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit yang beroperasi di Kecamatan Kampar Kiri Tengah	3
Tabel 1.2	:	Nilai BOD, COD dan TSS pada sampel air sungai Uwen Kampar Kiri Tengah	4
Tabel 2.1	:	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 2.2	:	Konsep Operasional	39
Tabel 3.1	:	Informan Penelitian	44
Tabel 4.1	:	Luas Wilayah Kecamatan Kampar Kiri Tengah	53
Tabel 4.2	:	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin disetiap Desa Tahun 2018 Kecamatan Kampar Kiri Tengah	53
Tabel 4.3	:	Jumlah Kepadatan Penduduk disetiap Desa Kecamatan Kampar Kiri Tengah	54
Tabel 4.4	:	Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	61
Tabel 4.5	:	Jumlah THL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	61
Tabel 5.1	:	Jumlah ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	76
Tabel 5.2	:	Jumlah THL atau honorer Dinas Lingkungan Hidup	76

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan hidup berperan penting dalam ekosistem. Lingkungan hidup yang merupakan sumber sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan organisme lainnya di muka bumi. Lingkungan yang kotor akan berpengaruh negatif bagi keberlangsungan makhluk hidup. Setiap orang dan makhluk hidup lainnya berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih.

Pencemaran dan perusakan lingkungan lingkungan dari aktivitas-aktivitas manusia seperti industri yang berdampak negatif secara langsung bagi keberlangsungan hidup manusia serta makhluk hiduap lainnya. Menurut (M. Said Saile, 2003) pencemaran lingkungan hidup disebabkan oleh aktifitas manusia walaupun kegiatan alam juga tidak jarang menyebabkan kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup sering terjadi karena kurangnya kesadaran manusia untuk menjaga lingkungan. Hasil buangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia itu disebut dengan limbah (Nurhidayat, 2014).

Permasalahan lingkungan hidup seolah-olah dibiarkan terjadi sejalan dengan intensitas pertumbuhan industri, walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan (Susanti, 2016). Tidak sedikit jumlah kerugian yang terpaksa ditanggung oleh masyarakat disebabkan pabrik industri yang kurang bertanggungjawab dan melanggar aturan. Hal ini terjadi



karena kurangnya sanksi efek jera bagi industri-industri yang dapat merusak lingkungan.

Salah satu industri terbesar di Indonesia adalah industri kelapa sawit. Kegiatan industri selain berdampak positif juga berdampak negatif. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit ini adalah minyak kelapa sawit mentah diolah menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai jenis turunnya. Sedangkan jasa yang dihasilkan oleh industri kelapa sawit ini yaitu meningkatkan lapangan kerja yang akan mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selain itu, dampak negatif dari industri atau pabrik kelapa sawit ini adalah limbah dari hasil proses pengelolaan buah sawit yang tidak dibuang pada tempatnya atau tidak ditangani dengan baik mengakibatkan lingkungan tercemar. Pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal disepanjang aliran sungai.

Limbah pabrik yang tidak dibuang pada tempatnya dapat merusak lingkungan hidup dan mengganggu kenyamanan masyarakat. Seperti limbah cair yang dibuang ke sungai akan merusak air sungai, air sungai berubah warna menjadi hitam pekat, air sungai berbau busuk, meracuni ikan yang ada di sungai dan warga sekitar tidak bisa lagi menggunakan air sungai dalam kehidupan sehari-hari. Sungai yang bersih tentu sangat dibutuhkan oleh warga karena tidak semua warga memiliki sumur sebagai sumber air bersih di rumahnya. Apalagi di musim kemarau sungai akan sangat dibutuhkan oleh warga untuk mandi, menyuci, dan lain-lain. Pencemaran air sungai tentu sangat mengganggu aktifitas warga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setempat. Antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik agar tetap berjalan dengan baik agar limbah kelapa sawit dapat dikelola dengan baik.

Tabel 1.1: Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit yang beroperasi di Kecamatan Kampar Kiri Tengah

No.	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Perusahaan
1.	PT. Bina Sawit Nusantara (BSN)	Desa Penghidupan	Pabrik Kelapa Sawit (CPO)
2.	PT. Swatstisiddhi Amagra (SSA)	Desa Bina Baru/ Bukit Sakai	Pabrik Kelapa Sawit (CPO)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 2022

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Kampar Kiri Tengah ada dua yaitu PT Bina Sawit Nusantara yang terletak di Desa Penghidupan dan PT Swastisiddhi Amagra yang terletak di Desa Bukit Sakai.

Diantara dua PT tersebut yang dirasa belum mendapatkan penanganan yang tepat adalah PT Swastisiddhi Amagra (SSA) desa Bina Baru, yang mana limbah cair dari pabrik tersebut masih mencemari air sungai Uwen. Sungai Uwen adalah sungai terbesar di kecamatan Kampar Kiri Tengah yang mengalir tiga desa yaitu desa Bukit Sakai, desa Mayang Pongkai, dan Desa Penghidupan. Pencemaran limbah terbesar akhir ini terjadi pada 19 Agustus 2019, dimana humas pabrik sawit SSA mengatakan kalau dirinya sudah menyampaikan aspirasi masyarakat tetapi memang pabrik tersebut bandel terhadap peraturan dan diduga pabrik tersebut memiliki pipa tersembunyi. Hal ini menunjukkan perhatian pihak perusahaan atas limbah sangat memprihatinkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2: Nilai BOD, COD dan TSS pada sampel air sungai Uwen Kampar Kiri Tengah

Parameter	Satuan	Nilai Baku Mutu				Hasil
		Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV	
BOD	mg/l	2	3	6	12	4.27
COD	mg/l	10	25	50	100	20.89
TSS	mg/l	50	50	400	400	20

Sumber: Laporan Kualitas Air Sungai Uwen dari Dinas Lingkungan Hidup Kampar 2020

Keterangan:

BOD : (*Biological Oxygen Demand*) jumlah oksigen yang diperlukan oleh proses mikro organisme untuk mengoksidasi menjadi bahan an-organik. Makin rendah nilai BOD maka kualitas air makin baik atau air makin bersih.

COD : (*Chemical Oxygen Demand*) yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan zat-zat anorganik pencemar. Sama seperti BOD, makin rendah COD maka kualitas air makin baik.

TSS : (*Total Suspended Solid*) total padatan yang tersuspensi di dalam air berupa bahan-bahan organik dan anorganik. Contoh TSS adalah lumpur, logam oksida, sulfide, bakteri, jamur dan lain-lain.

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa hasil uji sampel air sungai Uwen melebihi batas baku mutu kelas I dan kelas II, dalam hal tersebut benar terjadinya pencemaran air sungai Uwen pada Desember 2020.

Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menyatakan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang di tenggang



keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. baku mutu lingkungan hidup ini diperlukan untuk menentukan seberapa layak nya kualitas pada lingkungan itu sendiri.

Selaku kadus dusun II Sei Uwen, Darpono membenarkan terjadinya pencemaran air sungai Uwen tersebut. Ade Nanda Putra juga menyampaikan penyebab air sungai keruh berwarna kecoklatan yaitu efek dari penurunan limbah dan endapan lumpur. Sebenarnya kasus limbah ini memang sudah lama terjadi. Limbah terakhir turun yang dalam kategori berat terjadi pada Agustus 2019. Dua tahun belakangan ini limbah yang masih dalam kategori ringan.

Kategori limbah ringan ini adalah nilai BOD dan COD melebihi standar baku mutu air kelas I, yaitu di atas 2mg/l. Standar baku mutu kelas air I adalah 2mg/l, kelas II 25mg/l, kelas III 50mg/l dan kelas IV 100mg/l. Jika angka BOD dan COD mencapai kelas III ini termasuk kategori limbah tercemar berat. Menurut keterangan warga sekitar limbah biasanya turun sore hari menjelang magrib agar masyarakat tidak ada yang mengetahuinya.

Dalam hal ini pabrik sawit Swastisiddhi Amagra telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 69 berbunyi setiap orang dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup;
- g. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- h. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Kepala desa Penghidupan sudah pernah memberikan peringatan kepada pabrik sawit tersebut, namun beberapa bulan atau tahun berikutnya limbah pabrik tersebut kembali mencemari air sungai dengan alasan musim hujan yang mengakibatkan penampungan limbah cair meluap ke sungai. Dalam hal ini sebagai sanksi pihak pabrik memberikan bantuan sumur bor kepada masyarakat desa Penghidupan yang tinggal di sekitar sungai. Akan tetapi bantuan sumur bor ini hanya diberikan kepada masyarakat desa Penghidupan, sementara yang terkena dampak limbah ini adalah masyarakat Desa Mayang Pongkai, Bukit Sakai dan Penghidupan. Bantuan tersebut dinilai tidak adil, karena hanya diberikan kepada satu desa saja.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan dengan pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Pengawasan diperlukan agar penanggungjawab kegiatan menaati semua ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin (izin usaha, izin pembungan limbah, dll) serta persyaratan mengenai semua media lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, getaran) yang tercantum dalam perizinan yang telah dimiliki. Pengawasan ini bisa dilakukan dengan cara pengawasan langsung (*direct control*) atau dengan pengawasan tidak langsung (*indirect control*).

Pengawasan Langsung ini dilakukan oleh pejabat Dinas Lingkungan Hidup yang turun langsung ke lapangan melihat situasi dan mengamati keadaan di lokasi yang tercemar sedangkan pengawasan tidak langsung merupakan penyampaian informasi dari bawahan seperti dari LSM ataupun masyarakat setempat. Pengawasan dilakukan agar kasus pencemaran dapat diminimalisir, untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Fungsi pengawasan yaitu untuk mengukur dan menilai sejauh mana rencana dapat dilaksanakan dan tujuan dapat direalisasikan (Lilis, 2014; 197).

Kasus pencemaran lingkungan hidup ini terjadi karena kecerobohan atau kelalaian perusahaan-perusahaan industri sawit membuang limbahnya secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sembarangan seperti ke sungai yang mana sungai tersebut masih digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pencemaran seperti ini tentu perlu ditindak lanjuti agar tidak berkepanjangan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pelayanan Perizinan dan rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup, Bab VII Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan pasal 10 yaitu:

- a. Pengawasan, pengendalian dan pemantauan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup terhadap pelaksana RKL dan RPL, UKL-UPL dan/atau Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang dimiliki pemegang izin usaha/kegiatan, dapat dilakukan secara berkala minimal 1 kali 6 bulan dan/atau insidensial jika terjadi suatu kasus pencemaran lingkungan oleh pemegang izin usaha/kegiatan.
- b. Pengawasan, pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan di luar pemegang izin.
- c. Pengawasan, pengendalian dan pemantauan dapat dilakukan bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara insidentil.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki fungsi yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan, limbah, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian AMDAL dan pembinaan lingkungan hidup;
- c. Melakukan penelitian dan analisa mengenai dampak lingkungan dan pembinaan lingkungan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan;
- d. Memberikan rekomendasi dan atau ramah lingkungan terhadap pihak lain yang membutuhkan;
- e. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi lingkungan hidup;
- f. Penyusunan rencana kerja;
- g. Memberikan pelayanan umum dan teknis lingkungan hidup;
- h. Pengelolaan sampah;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang masing-masing; dan
- j. Melakukan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki 4 (empat) bidang,

yaitu:

1. Bidang Tata Lingkungan

Bidang Tata Lingkungan merupakan unsur pelaksana Dinas Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan dan menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan informasi sumber daya alam, RPPLH dan KLHS kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang Pengelolaan Sampah merupakan unsur pelaksana Dinas Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengurangan sampah serta penanganan sampah.

3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan unsur Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup, yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok menyusun program kerja, melaksanakan, mengatur, mengevaluasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

4. Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Dalam pengendalian dan pelestarian daerah aliran sungai, bidang yang berwenang yaitu bidang pengawasan dan pengendalian, bidang pemantauan lingkungan. Adapun kewenangannya yaitu:

1. Melakukan pengujian sampel secara periodik tentang baku mutu air sungai
Mengambil sampel air sungai untuk dilakukan pengujian sampel, pengujian sampel ini dilakukan 2 kali dalam setahun untuk mengukur kualitas air sungai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menetapkan kelas kualitas sungai;

Setelah pengujian sampel maka dapat dilihat kualitas air sungai tersebut bersih atau tidak, dari pengujian ini akan terlihat nilai baku mutu air sungai dan menetapkan kualitas air sungai.

3. Hasil dari uji sampel direkomendasikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar

Hasil uji sampel ini menjadi acuan pemerintah daerah untuk mengambil keputusan (Ansyari, 2013).

Pengawasan pencemaran limbah cair pabrik kelapa sawit di Kecamatan Kampar Kiri Tengah dinilai kurang baik, koordinasi antara pemerintah daerah, dinas lingkungan hidup dan masyarakat kurang terlaksana yang menyebabkan informasi pengawasan atas pencemaran limbah tidak sampai ke dinas lingkungan hidup. Ditambah lagi di Kecamatan Kampar Kiri Tengah akan dibangun pabrik sawit baru, tentu hal itu harus dipantau dan diawasi semaksimal mungkin agar kesalahan-kesalahan yang lalu tidak terulang kembali. Harapan masyarakat yang terkena dampak limbah adalah agar sungai-sungai tidak tercemar dan pemerintah lebih memperhatikan pemantauan dan pengawasan yang dilakukan. Dengan pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai (Wijaya, 2016: 45).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah?
2. Hambatan-hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan pencemaran limbah pabrik di Kampar Kiri Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini bermaksud untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan-hambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di Kampar Kiri Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan gambaran dan wawasan serta memberikan manfaat bagi pembaca mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kampar dalam menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan daya pikir dan penerapan keilmuan yang telah dipelajari di perguruan tinggi, dan menambah wawasan peneliti sebelum terjun dan berkontribusi bagi masyarakat.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan gambaran dan wawasan serta memberikan manfaat bagi pembaca mengenai Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kampar dalam menanggulangi limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah.
- c. Bagi pihak Dinas Lingkungan Hidup Kampar, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kampar dalam menanggulangi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di Kampar Kiri Tengah.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini peneliti menerangkan dalam BAB dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan tentang beberapa teori yang dijadikan pedoman dalam melakukan analisa dan pembahasan penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan uraian mengenai metode penelitian, yaitu mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data serta informan penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti selama penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam bab ini, berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran agar lebih baik kedepannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengawasan

Pengawasan menurut Heidjarachman dan Husnan (1998: 358) adalah mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan mengoreksi apabila terjadi penyimpangan atau penyesuaian kembali rencana yang telah dibuat (Purwadi, 2017).

Menurut Sukamto (2002:63) pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar selalu bertindak sesuai rencana. George R.Terry (2012:397) pengawasan adalah di anggap sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan (Sari, 2017). Pengawasan (*controlling*) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (Wijaya, 2016: 45).

Pengawasan menurut Siagian di dalam Silalahi Ulbert (2013:175) adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan (*controlling*) merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dilakukan seseorang, agar proses pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil yang di



inginkan. Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh pemimpin semua unit satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengendalikan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya (Muldiana, 2018).

Pengawasan seharusnya dilakukan oleh para professional yang sanggup memberikan saran jalan keluar pemecahan masalah baik yang bersifat koreksi maupun pencegahan. Pengawasan dilakukan minimal dua kali dalam setahun, kecuali pada kegiatan-kegiatan atau pada program-program yang menurut laporan pemantauan mengandung banyak penyimpangan (Akdon, 2016: 193). Pengawasan yang baik tentunya akan sekaligus berfungsi sebagai evaluasi dari rencana yang dikerjakan, karena pada dasarnya pengawasan akan menghasilkan suatu kesimpulan akhir dari perencanaan yang dikerjakan (Rohman, 2017: 148).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) huruf b berwenang:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumentasi dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Mengentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.

Pejabat pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap pabrik-pabrik industri, pemantauan ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Pejabat pengawas Dinas Lingkungan Hidup bertugas untuk meminta keterangan kepada pihak terkait baik dari pihak perusahaan ataupun masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi yang efektif. Informasi diterima biasanya berbentuk tulisan ataupun lisan dan dokumentasi kegiatan pengawasan.

Dalam mengawasi pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah pabrik kelapa sawit pejabat pengawas Dinas Lingkungan Hidup juga bertugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengambil sampel air untuk diuji ke laboratorium dan menentukan standar kualitas air. Pejabat pengawas Dinas Lingkungan Hidup berhak menghentikan pelanggaran tertentu atas perizinan Kepala Dinas dan Kepala Daerah.

Menurut Siagian (2010), mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu:

1. Pengawasan langsung (direct control), adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
 - a. Inspeksi langsung, adalah tindakan langsung untuk melihat sesuatu yang dari dekat guna mempelajari sesuatu hal secara lebih lanjut untuk melihat apakah aturan sedang diikuti atau tidak serta untuk menemukan berbagai masalah yang ada.
 - b. On the spot observation (tempat pengamatan), yaitu mengamati lokasi yang terkena dampak pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik industri.
 - c. On the spot report (tempat laporan), adalah laporan kegiatan yang dilakukan harus diberikan ke Dinas Lingkungan Hidup
2. Pengawasan tidak langsung (indirect control) adalah pengawasan jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk tulisan dan lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hanya melaporkan hal-hal yang positif saja dengan kata lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan (Sururama, 2020).

Menurut Irawan (2000:252) berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan menjadi:

- 1) Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan selanjutnya.
- 2) Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan kegiatan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang harusnya terjadi.

2.1.1. Tujuan pengawasan

Husnaini (2001:400) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- 1) Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan
- 2) Mencegah terulang kembalinya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan
- 3) Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan
- 4) Meningkatkan kinerja perusahaan.

Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.2. Fungsi Pengawasan

Menurut Juana (2008-72) fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai factor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang sudah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik.

Adapun fungsi pengawasan menurut Juana yaitu:

1. Adaptasi lingkungan. Sangat memungkinkan perusahaan merubah rencana karena terjadinya berbagai perubahan lingkungan.
2. Meminimumkan kegagalan. Dengan pengawasan, kegagalan karena hasil produksi tidak memenuhi standar diharapkan menjadi lebih kecil.
3. Meminimumkan biaya. Dengan meminimumkan kegagalan dalam produksi, ini berarti perusahaan juga dapat meminimumkan biaya produksi yang gagal
4. Mengantisipasi kompleksitas organisasi. Fungsi pengawasan penting untuk menjamin bahwa kompleksitas organisasi dapat diantisipasi dengan baik.

Fungsi pengawasan dalam praktek atau lapangan menurut Juana, yaitu:

1. Pengawasan Berdasarkan Proses Kegiatan
 - a. Pengawasan awal, dilakukan untuk memastikan apakah seluruh factor input produksi telah sesuai dengan standar atau tidak
 - b. Pengawasan proses, merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat proses tengah berlangsung



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengawasan akhir, dilakukan untuk memastikan hasil yang diperoleh sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Pengawasan Internal dan Eksternal
 - a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh pekerja terhadap pekerjaannya.
 - b. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain atau bagian diluar yang diawasi (Winarso, 2020; 151).
 3. Pengawasan Berdasarkan Fungsi Operasional dalam Manajemen
 - a. Pengawasan dibagian SDM, dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh SDM bekerja sesuai tugasnya, kompensasi sesuai dengan aturan, dan SDM mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengembangan diri
 - b. Pengawasa dibagian Informasi, bertugas untuk memastikan apakah setiap informasi yang dibutuhkan tersedia setiap saat

Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan (Sari, 2017: 23).

2.2. Lingkungan Hidup

2.2.1. Pengertian Lingkungan Hidup

Pengertian Lingkungan Hidup secara yuridis digariskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yang berbunyi “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Dari pengertian tersebut, lingkungan hidup manusia itu dapat digolongkan atas:

- a. Lingkungan fisik, adalah segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari dan lain yang semacamnya.
- b. Lingkungan biologis, adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.
- c. Lingkungan sosial, adalah manusia lain yang berbeda disekitarnya seperti tetangga, teman dan lain-lain (Yasminingrum, 2017).

Pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup di ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia. Oleh karena itu, maka pemerintah mempunyai fungsi sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemegang kendali dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan hidup tersebut (Herlina, n.d.).

2.2.2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup sebagaimana tertulis dalam pasal 1 angka 14 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sedangkan perusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam pasal 1 angka 16 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Yasminingrum, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. Amdal

2.3.1 Pengertian Amdal

Amdal merupakan kajian mengenai pentingnya suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan. Dalam Pasal 22 UUPPLH disebutkan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki sertifikat Amdal. Sertifikat kompetensi Amdal diterbitkan oleh lembaga sertifikat kompetensi penyusunan Amdal yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

2.3.2 Tujuan dan Fungsi Amdal

Tujuan Amdal merupakan penjagaan dalam rencana usaha atau kegiatan agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Adapun fungsi Amdal adalah sebagai berikut :

- a. Membantu proses dalam pengambilan keputusan terhadap kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
- b. Memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.
- c. Memberikan masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- d. Tahap pertama dari rekomendasi tentang izin usaha

Dilihat dari fungsi amdal yang sangat menjaga rencana usaha dan/atau kegiatan usaha sehingga tidak merusak lingkungan, maka terlihat begitu besar manfaat Amdal. Adapun manfaat Amdal yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Manfaat AMDAL bagi Pemerintah adalah mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dengan masyarakat dan perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Manfaat AMDAL bagi Perusahaan adalah menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk menjamin kredit, interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum.
- c. Manfaat AMDAL bagi Masyarakat adalah mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan, melaksanakan dan menjalankan control, terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

2.3.3. UKL-UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan.

Dalam Pasal 34 UUPPLH disebutkan bahwa UKL-UPL wajib dimiliki oleh setiap usaha/kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Sementara untuk usaha/ kegiatan yang tidak wajib dilengkapai UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantau lingkungan hidup.

2.3.4. KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

2.4. Dinas Lingkungan Hidup

2.4.1. Pengertian Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebagai salah satu unsur pelaksana daerah dibidang lingkungan hidup yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan pembantuan dibidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar memiliki visi yaitu terwujudnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (Ansyari, 2013).

2.4.2. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok yaitu:

- a. Membantu Bupati Kampar dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian lingkungan hidup.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Kampar juga memiliki fungsi yaitu:

- a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengendalian dampak lingkungan, limbah, konservasi, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian AMDAL dan pembinaan lingkungan hidup;
- c. Melakukan penelitian dan analisa mengenai dampak lingkungan dan pembinaan lingkungan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan;
- d. Memberikan rekomendasi dan atau ramah lingkungan terhadap pihak lain yang membutuhkan;
- e. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi lingkungan hidup;
- f. Penyusunan rencana kerja;
- g. Pengelolaan persampahan;
- h. Memberikan pelayanan umum dan teknis lingkungan hidup;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Melakukan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2.5. Pencemaran Limbah

2.5.1. Pencemaran

Pencemaran merupakan suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan seperti danau, sungai, ataupun laut yang disebabkan oleh manusia. Pencemaran limbah yang masuk ke sungai akan mencemarkan air sehingga mengandung virus-virus penyakit. Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan. Proses tidak langsung, yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran. Pencemaran dapat terjadi dimana saja dengan laju cepat, dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat (Susanti, 2016).

Pencemaran industri adalah kegiatan industri yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena masuknya za-zat pencemar yang dihasilkan ke suatu lingkungan, yaitu tanah, air atau udara berupa bahan buangan atau hasil sampingan dari proses produksi yang berbentuk cair dan gas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan (Supraptini, 2002).

Jenis-jenis pencemaran limbah pabrik industri adalah sebagai berikut:

2.5.2. Limbah

Limbah didefinisikan sebagai sisa atau buangan dari suatu usaha dan atau kegiatan manusia. Limbah merupakan salah satu yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan pihak pabrik langsung membuang limbah yang dihasilkan dari pengolahan bahan atau industri ke tanah kosong, ke

sungai, tanpa memperhatikan senyawa yang terkandung di dalam limbah tersebut. Sebelum melakukan pengelolaan limbah pabrik, harus dilakukan perkiraan untuk meminimalisasi terjadinya pencemaran lingkungan (Susanti, 2016).

Limbah industri kelapa sawit adalah limbah yang dihasilkan pada saat pengolahan kelapa sawit. Limbah jenis ini digolongkan dalam tiga jenis yaitu limbah padat, limbah cair, dan limbah gas.

- a. Limbah padat. Limbah padat yang dihasilkan pabrik kelapa sawit berupa janjang kosong (JJK) yang jumlahnya sekitar 20% dari TBS yang diolah dan merupakan bahan organik yang kaya akan unsur hara. Aplikasi JJK berpotensi tinggi sebagai bahan pembenah tanah, memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, serta meningkatkan produksi kelapa sawit (Supijatno, 2015).
- b. Limbah cair. Limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan (Nursanti, 2013). Limbah cair yang dialiri ke sungai akan menyebabkan air sungai menghitam dan ikan-ikan di sungai banyak yang mati, bahkan efek jangka panjang dari limbah cair yang di buang ke sungai menyebabkan sungai tersebut tidak bisa lagi digunakan masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Limbah gas. Limbah industri berupas gas, debu atau asap yang keluar dari cerobong asap harus dikelola dengan baik. Limbah tersebut harus dikeluarkan lewat cerobong asap yang tinggi sehingga dapat dinetralisir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh udara sekitar tanpa mencemari manusia, hewan, tanaman, dan lingkungan hidup lainnya (Supraptini, 2002).

2.6. Pandangan Islam Tentang Pengawasan

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

Dalam kaidah fiqih, disebutkan kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar masalahah,"

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat," (QS An-Nisa': 58)

Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini, yakni amanah dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi keduaniaan karena dalam pandangan Al-Qur'an, kepemimpinan

sebagai perjanjian ilahi yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan.

Titik simpul kaidah ini adalah pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik bukan sekedar masalah, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak *dharar* dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran.

Pemerintah tidak dibenarkan sekedar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu mewujudkan kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang berketenteraman bagi rakyat.

Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 telah dijelaskan bahwa:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ آيِنٌ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *tidakkah engkau perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia-lah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS. Al-Mujadalah:7).*

Selain menyaksikan segala sesuatu, Allah juga mengetahui semua pembicaraan rahasia. Tidakkah engkau perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, karena penglihatan Allah menembus batas-batas ruang dan waktu. Bagi Allah tidak ada pembicaraan rahasia, melainkan Dialah yang keenamnya, karena Allah ada, hadir dan terlibat dalam keseharian hamba-hambanya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak yang terlibat dalam pembicaraan rahasia, melainkan Dia, pasti ada bersama mereka di mana pun mereka berada, meskipun manusia sering tidak merasakan kehadiran Allah bersama mereka.

Kemudian Allah akan memberikan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan dengan menghadirkan catatan yang merekam seluruh jejak hidupnya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia termasuk pembicaraan rahasia di antara mereka.

Semenjak manusia dilahirkan ke bumi Allah sertakan 2 malaikat di kanan dan di kiri untuk mencatat baik dan buruk yang dilakukan manusia sampai meninggal. Yang tertera dalam Al-Quran surat Qaaf Ayat 17

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ

Artinya: *ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk disebelah kanan dan seorang lagi disebelah kiri (QS. Qaaf:17).*

Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatan manusia, yang satu duduk di sebelah kanan yaitu malaikat yang mencatat amal kebaikan dan yang satu di sebelah kiri yaitu malaikat yang mencatat amal kejahatan manusia.

Allah menerangkan bahwa walaupun ia mengetahui setiap perbuatan hamba-hambanya, namun ia memerintahkan dua malaikat untuk mencatat segala ucapan dan perbuatan hamba-hambanya, padahal ia sendiri lebih dekat dari pada



rat leher manusia itu sendiri. Malaikat itu ada di sebelah kanan mencatat kebaikan dan yang satu lagi di sebelah kiri mencatat kejahatan.

Selain Allah dan malaikatnya yang mengawasi gerak gerik manusia di dunia, ternyata semua organ tubuh manusia itu sendiri juga akan memberikan kesaksian atas apa yang manusia itu kerjakan. Artinya organ tubuh manusia juga ikut mengawasi, sebagaimana dalam Al-Quran surat Yaasin ayat 65 yang berbunyi:

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya: pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang dulu mereka usahakan (QS. Yaasin:65).

Dalam surah Yaasin ayat 65 menjelaskan bahwa di hari kiamat organ tubuh manusia akan berkata perihal perbuatan yang dilakukan manusia di dunia. Organ tubuh manusia akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dahulu dikerjakan semasa hidup. Sehingga manusia tidak mungkin mengelak atas dosa yang telah mereka lakukan.

Allah mengunci mati mulut-mulut mereka sehingga mereka tidak dapat berbohong maupun berdebat adanya perbuatan mereka. Tangan-tangan mereka berbicara dan kaki-kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka tidak mungkin lagi mengelak atas adanya perbuatan-perbuatan mereka yang melawan agama.

Pada hari kiamat, hukum berlaku dengan seadil-adilnya sesuai dengan segala perbuatan mereka di dunia. Allah menjadikan tangan dan kaki berbicara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Staf Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

sebagai saksi karena tanganlah yang mengerjakan perbuatan itu, sedangkan kaki ikut menyaksikan apa yang dikerjakan oleh tangan itu. Jadi perbuatan tangan merupakan suatu ikrar atau pengakuan, sedangkan perkataan kaki merupakan persaksian.

Jika semua perbuatan buruk seorang manusia dibukakan dan diungkapkan selama hidup di dunia dan diketahui oleh banyak orang maka ia merasa malu dan merasa sukar menyembunyikan wajah mereka. Bahkan banyak pula di antara manusia yang membunuh dirinya karena tidak sanggup menahan rasa malu. Di akhirat mereka akan mengalami apa yang mereka tidak sanggup menanggungnya semasa hidup di dunia.

Nabi SAW lalu berkaa, “Kemudian mulut hamba tadi ditutup, lalu anggota-anggota badan diperintahkan untuk berbicara, “Bicaralah!” maka anggota-anggota badan itu berbicara sesuai perbuatannya. (Riwayat Imam Abu Ya’la al-Maushuli).

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tentang pengawasan adalah:

Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Dewi Kumala Sari UIN Suska Riau skripsi tahun 2017	Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik	Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pembuangan limbah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Pelalawan kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan dilihat dari tidak sesuainya	Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kumala Sari berlokasi di Kabupaten Pelalawan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dilakukan di Kecamatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan	waktu pengawasan yang dilakukan dua kali setahun namun hanya dilakukan sekali setahun dan anggota yang melakukan pengawasan PKS hanya ada empat orang sehingga dinas lingkungan hidup merasa kewalahan dengan banyaknya jumlah PKS yang ada. Keterbatasan kualitas SDM yang ada pada internal instansi, kondisi lokasi PKS yang jauh, serta dana dan anggaran yang kurang memadai.	Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar
2.	Muldiana Universitas Muhammadiyah Makassar skripsi tahun 2018	Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik PT. CS2 Pola Sehat di Kabupaten Maros	Fungsi pengawasan langsung belum berjalan dengan optimal karena masih banyaknya dampak negative limbah industry dari pabrik yang mengganggu masyarakat sekitar.	Penelitian yang dilakukan oleh Muldiana ini dilakukan di PT CS2 Pola Sehat Kabupaten Maros, PT tersebut adalah PT yang focus pada kategori minuman manis plus. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini membahas tentang penemaran limbah pabrik kelapa sawit.
3.	Isnaini Umroifun Afifah Universitas Islam Negeri	Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap	Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah pabrik tahu	Penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Umroifun Afifah ini membahas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Maulana Malik Ibrahim Malang skripsi tahun 2019	Limbah Pabrik Tahu	di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan kurang optimal, karena kurangnya SDM. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan belum memiliki SOP dalam melakukan pengawasan sesuai SK Rencana Kerja dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	pencemaran limbah pabrik tahu di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini membahas pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di Kampar Kiri Tengah.
4.	Frences Ardini Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang skripsi tahun 2019	Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Udara Pada Lingkungan di Kawasan Industri Kota Cilegon	Pengawasan industri belum optimal dikarenakan jumlah dari petugas pengawasan yang kurang memadai serta alat prasarana yang belum mendukung sehingga menghambat proses pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, perlunya tambahan jumlah petugas pengawas di bagian PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) serta, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai demi terjalannya proses pengawasan yang lebih efektif.	Penelitian Frences Ardini ini membahas tentang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran udara pada lingkungan di kawasan industri kota Cilegon, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi limbah pabrik sawit di Kampar Kiri Tengah. Limbah yang dimaksud disini adalah limbah cair yang turun ke sungai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<p>5. Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Hariato Universitas Riau skripsi tahun 2011</p>	<p>Pengawasan Camat Dalam Pengelolaan Sampah Kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru</p>	<p>Hambatan- hambatan camat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru antara lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman bagi masyarakat lainnya, kurang berfungsinya tempat pembuangan sampah sehingga terjadi penumpukan sampah, serta kurang tegasnya Pemerintah Kecamatan Tampan dalam memberikan sanksi kepada masyarakat ataupun perusahaan yang membuang sampah dan limbah tidak pada tempatnya yang telah disediakan.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Hariato ini membahas tentang pengawasan camat dalam pengelolaan sampah kebersihan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam memanggulangi limbah pabrik kelapa sawit di Kampar Kiri Tengah.</p>
---	--	--	--	---

2.8. Definisi Konsep

Agar memudahkan dalam menganalisa data dan dapat pengertian yang jelas dan permasalahan tidak kabur, maka diperlukan definisi konsep. Adapun beberapa definisi konsep yang digunakan dalam penulisan ini di antaranya, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2) Lingkungan Hidup

Pengertian Lingkungan Hidup secara yuridis digariskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 yang berbunyi “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

3) Pencemaran Limbah

Pencemaran industri adalah kegiatan industri yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena masuknya za-zat pencemar yang dihasilkan ke suatu lingkungan, yaitu tanah, air atau udara berupa bahan buangan atau hasil sampingan dari proses produksi yang berbentuk cair dan gas yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

2.9. Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulisan dalam hal memahami dan menentukan arah penelitian ini, maka penulis merumuskan beberapa konsep operasional penelitian ini menggunakan teori (Siagian : 2010), yaitu:


Tabel 2.2: Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Teknik Pengawasan menurut Teori Siagian (2010)	1. Pengawasan langsung (direct control)	a. Melakukan pemantauan secara langsung ke lokasi yang tercemar. b. Mengamati langsung masalah-masalah yang ada di lokasi dan meminta keterangan langsung kepada yang bersangkutan. c. Mengambil sampel air untuk diuji standar baku mutunya.
	2. Pengawasan tidak langsung (indirect control)	a. Pengawasan jarak jauh. b. Pengawasan dilakukan oleh bawahan dengan memotret, merekam audio visual, dan dikirim ke DLH. c. Informasi berupa tulisan maupun lisan, membuat salinan dokumen atau catatan masalah yang terjadi untuk dikirim ke DLH.

Sumber : Pengawasan menurut Siagian (2010) dalam Buku Pengawasan Pemerintah (2020:86).

2.10. Kerangka Pikiran

Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran



Sumber : Pengawasan menurut Siagian (2010) dalam Buku Pengawasan Pemerintah (2020:86)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar, yang terletak di Bangkinang. Penelitian ini dilakukan mulai Kamis 24 Februari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

3.2. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif adalah data yang dihasilkan dalam bentuk kata, kalimat, narasi, bagan, gambar dan foto (Karina, 2019). Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Febryanti, 2019).

Setelah data diperoleh, kemudian disajikan dengan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa yang berupa mendeskripsikan atau mengungkapkan hasil dari wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang menggambarkan secara deskriptif bagaimana Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Menurut Hasan (2002:82) data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Data primer adalah data yang hanya dapat diperoleh dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun file-file. Data ini dicari melalui narasumber atau kata lain responden (Sarwono, 2006).

a. Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono (2018:456) yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dokumen seperti undang-undang, jurnal, buku, artikel, dan dokumen lainnya (Fairus, 2020).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

a. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data yang bertujuan menggali informasi tentang focus penelitian (Salim & Syahrums, 2012:119). Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara berupa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanya jawab secara langsung dengan pegawai atau staff di lokasi penelitian.

b. Observasi

Observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti. Menurut Kartini Kartono, observasi adalah pengujian dengan tujuan tertentu untuk mengetahui sesuatu, yang khususnya untuk tujuan mengumpulkan fakta, data, skor atau nilai, atau verbalisasi atau disebut dengan pengungkapan kata-kata dengan segala sesuatu yang telah diteliti atau diamati. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3.4. Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh keterangan penelitian. Menurut Sugiyono (2013:221), penentuan sampel informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Dengan adanya responden atau subjek penelitian akan lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, subjek sangat berpengaruh besar terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kampar.
2. Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.
3. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda
4. Kadus Dusun II Sei Uwen Desa Penghidupan
5. Warga desa Penghidupan yang tinggal di sekitar sungai Uwen
6. Warga desa Bukit Sakai yang tinggal di sekitar sungai Uwen

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama Informan Penelitian	Status/Jabatan Informan Penelitian	Keterangan
1.	Ahmad Faiz Ayatullah, SE	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kampar	Key Informan
2.	Idrus, S.Sos	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Key Informan
3.	Ahmad Syafri, SE, M.Si	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Muda	Key Informan
4.	Darpono	Kepala Dusun II Sei Bunut Desa Penghidupan	Informan
5.	Fitri	Warga Desa Bukit Sakai	Informan
6.	Maryunah	Warga Desa Bukit Sakai	Informan

Key informan Penelitian pertama yaitu sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kampar, Bapak Ahmad Faiz Ayatullah, SE. Key Informan yaitu Kepala Bidang pengendalian pemantauan dan kerusakan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kampar. Key Informan ketiga yaitu fungsional pengendali dampak lingkungan muda.

Informan penelitian ini yaitu Kepala Dusun II Sei Uwen dan beberapa warga yang dianggap mampu dalam memberikan informasi terkait dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencemaran air sungai Uwen yang disebabkan oleh pabrik sawit Swastisiddhi Amagra. Ibuk Maryunah adalah masyarakat yang telah lama tinggal di Desa Bukit Sakai. Ibuk Fitri adalah masyarakat Desa Bukit Sakai sekaligus karyawan pabrik sawit Swastisiddhi Amagra.

3.5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu setelah data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai jenis dan macam data, kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dari semua informan yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif, yaitu sebuah analisis yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan dan dianalisis terhadap masalah yang dikemukakan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:404) memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu (Siyoto sandu, 2015:122).

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks normative dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan bentuk catatan lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan tentang hasil penelitian. Setelah semua data yang berkenan dengan sejauh mana fungsi camat sebagai pelaksana kebijakan dalam menanggulangi pencemaran limbah pabrik kelapa sawit di Kampar Kiri Tengah dilakukan maka ditarik kesimpulan (Wahyuni, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kampar beribukota di Bangkinang, kabupaten Kampar dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Provinsi Riau dan dijuluki Bumi Sarimadu.

4.1.1. Kondisi Geografis

Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis dan sosial budaya.

Kabupaten Kampar memiliki luas kurang lebih 1.128.928 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Secara geografis, posisi Kabupaten Kampar sangat strategis karena bertetangga dengan Provinsi Sumatera Barat. Kekayaan kultur di Kabupaten

Kampar tidak lepas dari pengaruh kebudayaan daerah tetangga yang terletak di sekitarnya. Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, danau dan rawa-rawa. Sungai besar diantaranya yaitu sungai Kampar yang panjangnya kurang lebih 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai Kampar mengalir dari hulu Bukit Barisan ke arah Timur membela wilayah Kabupaten Kampar.

Sungai Kampar Kanan melalui beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, dan Siak Hulu. Sungai Kampar Kiri melalui Kecamatan Kampar Kiri, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Hilir dan Kampar Kiri Tengah. Selanjutnya Sungai Siak yang bagian hulunya ada di wilayah Kabupaten Kampar. Panjang sungai Siak adalah kurang lebih 90 km dengan kedalaman 8 – 12 meter yang melintasi Kecamatan Tapung. Sungai Tapung terbagi menjadi sungai Tapung Kanan dan sungai Tapung Kiri. Sungai Tapung Kanan melintasi Kecamatan Tapung, Tapung Hilir dan Tapung Hulu. Sungai Tapung Kiri melintasi Kecamatan Tapung, kedua aliran sungai ini menyatu di sungai Siak.

4.1.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 berjumlah 790.313 jiwa. Penduduk Kabupaten Kampar mayoritas umat Islam dengan perbandingan Islam 89,44%, Kristen 10,51%, Protestan 9,53%, Katolik 0,98%, Buddha 0,04% dan Hindu 0,01%. Dengan luas wilayah 11.289,28 km². Penduduk Kabupaten Kampar adalah orang Kampar yang tersebar di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau | State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian besar wilayah Kampar dengan persukuan Domo, Piliang, Melayu, Mandailing, Patopang, Caniago, Kampai, Bendang dan lainnya. Adat istiadat dan budaya penduduk Kabupaten Kampar sangat dekat dengan adat istiadat dan budaya Minangkabau. Hal ini terjadi kerana wilayah Kampar dulunya merupakan wilayah Sumatera Tengah bersamaan dengan Sumatera Barat dan Jambi. Kabupaten Kampar memiliki tanah yang subur dan sungai yang luas maka perekonomian penduduk Kabupaten Kampar mayoritas pertanian dan perikanan.

Rumah ibadah yang terdapat di Kabupaten Kampar yakni rumah ibadah berupa masjid sebanyak 794 bangunan, mushollah 1.169 bangunan. Masjid Jami Air Tiris termasuk salah satu masjid tertua di Kabupaten Kampar.

4.1.3. Pemerintah

Kabupaten Kampar pada awalnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan Ibukota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 yang beribukota di Pekanbaru. Untuk perkembangan Kota Pekanbaru, 55 pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 1987.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KTPS. 318VIII987 tanggal 17 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan 2 pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinator wilayah Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, Kuala Kampar. Untuk Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I dan II berada langsung di bawah coordinator Kabupaten.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1993 Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar dikepalai oleh seorang bupati dengan satu orang wakil bupati.

Adapun Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari 21 Kecamatan, yaitu:

1. XIII Koto Kampar (Ibukota : Batu Basurat)
2. Koto Kampar Hulu (Ibukota : Tanjung)
3. Bangkinang (Ibukota : Bangkinang)
4. Bangkinang Barat (Ibukota : Kuok)
5. Bangkinang Seberang (Muara Uwai)
6. Salo (Ibukota : Salo)
7. Kampar (Ibukota : Air Tiris)
8. Kampar Utara (Ibukota : Desa Sawah)
9. Kampar Timur (Ibukota : Kampar)
10. Rumbio Jaya (Ibukota : Teratak)
11. Gunung Sahilan (Ibukota : Kebun Durian)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Kampar Kiri (Ibukota : Lipat Kain)
13. Kampar Kiri Hulu (Ibukota : Gema)
14. Kampar Kiri Hilir (Ibukota : Sungai Pagar)
15. Kampar Kiri Tengah (Ibukota : Simalinyang)
16. Perhentian Raja (Ibukota : Pantai Raja)
17. Siak Hulu (Ibukota : Pangkalan Baru)
18. Tambang (Ibukota : Sungai Pinang)
19. Tapung (Ibukota : Petapahan)
20. Tapung Hilir (Ibukota Pantai Cermin)
21. Tapung Hulu (Ibukota :Sinama Nenek).

4.1.4. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

1. Visi

“terwujudnya Kabupaten Kampar Sebagai Wilayah Industri dan Pertanian yang Maju dengan masyarakat yang religious, Beradat Berbudaya dan Sejahtera”

2. Misi

- a) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang handal dan professional
- b) Mengembangkan Pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- c) Membangun imfrastruktur kabupaten Kampar yang berkualitas dan professional
- d) Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengelola yang maju



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Memperkuat citra Kampar sebagai Serambi Mekkah Riau yang religious beradat dan berbudaya.

4.2. Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Kecamatan Kampar Kiri Tengah yang beribukota di Simalinyang merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kampar Kiri Tengah merupakan pemekaran dari Kecamatan Kampar Kiri. Kecamatan Kampar Kiri Tengah memiliki 11 Desa dengan luas daratan 79.55% sisanya bergelombang 20,45%. Secara umum wilayah Kampar Kiri Tengah memiliki tanah yang subur yang menjadikan sector pertanian dan perkebunan adalah komoditi utama warga Kecamatan Kampar Kiri tengah.

Wilayah Kecamatan Kampar Kiri Tengah berbatasan dengan antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gunung Sahilan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar

Kecamatan Kampar Kiri Tengah memiliki banyak pabrik Industri, yaitu:

1. PT Artha Prima Humatindo, yaitu perdangan besar pupuk dan produk agrokimia yang berada di desa Penghidupan.
2. PT Bina Sawit Nusantar, yaitu Industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil) yang berada di desa Panghidupan.
3. PT Swastisiddhi Amagra, yaitu industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil) yang berada di Desa Bina Baru.

4. PT Charoen Phokpan, yaitu peternakan ayam boiler dan ayam bertelur yang berada di desa Penghidupan.

Tabel 4.1: Luas Wilayah Kecamatan Kampar Kiri Tengah

No.	Desa	Luas Wilayah	Persentase
1.	Penghidupan	6.362,00	14,5 %
2.	Simalinyang	8.670,00	19,8%
3.	Mayang Pongkai	1.434,00	3,3%
4.	Lubuk Sakai	1.086,00	2,5%
5.	Bina Baru	16.769,00	38,3%
6.	Hidup Baru	2.950,00	6,7%
7.	Karya Bhakti	1.275,00	2,9%
8.	Koto Damai	2.541,35	5,8%
9.	Utama Karya	1.425,00	3,3%
10.	Bukit Sakai	1.206,15	2,6%
11.	Mekar Jaya	1.289,25	2,9%
Kecamatan Kampar Kir Tengah		43.783	100%

Sumber: Kantor Camat Kampar Kiri Tengah 2018

Dari tabel 4.1 Desa terluas adalah Desa Bina Baru dengan luas wilayah 16.769,00 km² dengan presentasi 38,3%. Dan desa terkecil adalah desa Lubuk Sakai dengan luas wilayah 1.086,00 km² dengan presentasi 2,5%.

Tabel 4.2: Jumlah Penduduk Menurut Janis Kelamin di Setiap Desa Tahun 2018 Kecamatan Kampar Kiri Tengah

No.	Desa	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Simalinyang	1.804	1.617	3.421
2.	Penghidupan	1.717	1.651	2.642
3.	Mayang Pongkai	1.316	1.326	2.642
4.	Lubuk Sakai	1.162	1.051	2.213
5.	Hidup Baru	1.313	1.244	2.557
6.	Bina Baru	2.588	2.463	5.051
7.	Karya Bhakti	1.226	1.252	2.478
8.	Koto Damai	992	916	1.908
9.	Utama Karya	679	587	1.266
10.	Bukit Sakai	638	612	1.250
11.	Mekar Jaya	1.005	897	1.902
Jumlah		14.440	13.616	28.056

Tabel 4.2 Menjelaskan jumlah penduduk menurut jenis kelamin di setiap desa tahun 2018 di Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Penduduk terpadat adalah di Desa Bina Baru dengan jumlah penduduk laki-laki 2.588 jiwa dan perempuan 2.463 jiwa dengan total keseluruhan 5.051 jiwa. Penduduk terbanyak di Kecamatan Kampar Kiri Tengah yaitu yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 14.440 jiwa.

Tabel 4.3: Jumlah Kepadatan Penduduk disetiap Desa Di Kecamatan Kampar Kiri Tengah

No.	Desa	Jumlah		
		Penduduk	Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
1.	Simalinyang	3.421	6.362,00	53
2.	Penghidupan	2.642	8.670,00	39
3.	Mayang Pongkai	2.642	1.434,00	184
4.	Lubuk Sakai	2.213	1.086,00	203
5.	Utama Karya	2.557	16.769,00	130
6.	Mekar Jaya	5.051	2.950,00	148
7.	Karya Bhakti	2.478	1.275,00	194
8.	Bina Baru	1.908	2.541,35	74
9.	Hidup Baru	1.266	1.425,00	89
10.	Koto Damai	1.250	1.206,15	147
11.	Bukit Sakai	1.902	1.289,25	104

Sumber: Kantor Camat Kampar Kiri Tengah 2018

4.3. Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Dinas Lingkungan Hidup berganti nama pada tahun 2017, yang sebelumnya bernama Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mulai terbentuk pada tahun 2002 dengan instansi Badan Pengendalian Lingkungan Daerah (BAPELDA), ini didasari pemikiran bahwa dalam perkembangan persoalan lingkungan hidup semakin meningkat dan beragam.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa telah dilakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan hal tersebut, BAPELDA setelah dikeluarkan perda Nomor 6 Tahun 2009 berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kampar. Setelah itu tahun 2012 dibawah kepemimpinan bupati baru dengan mengacu perda nomor 6 tahun 2012 BLH diganti dengan penamaan tetap menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kampar.

4.4. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

1. Visi

“Terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, sehat, asri dan berkelanjutan”

2. Misi

- a. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan dan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan hidup;
- c. Mewujudkan peningkatan manajemen dan kemampuan aparatur serta sarana dan prasarana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Iptmik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Meningkatkan penyediaan informasi yang tepat waktu dan akurat dalam pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup.

4.5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kampar dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan, persampahan, konservasi, rehabilitas dan pelestarian lingkungan hidup. dalam menentukan kebijakan di bidang pengendalian dampak lingkungan, persampahan, konservasi, rehabilitas dan pelestarian lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Beberapa fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan, limbah, konservasi, rehabilitas dan pelestarian sumber daya alam serta bina lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengendalian AMDAL dan pembagian lingkungan hidup;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- c. Melakukan penelitian dan analisa mengenai dampak lingkungan dan pembinaan lingkungan sesuai dengan standar baku mutu lingkungan;
- d. Memberikan rekomendasi dan atau ramah lingkungan terhadap pihak lain yang membutuhkan;
- e. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi lingkungan hidup;
- f. Penyusunan rencana kerja;
- g. Pengelolaan sampah;
- h. Memberikan pelayanan umum dan teknis lingkungan hidup;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang masing-masing; dan
- j. Melakukan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2) huruf b berwenang:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;
- c. Membuat salinan dari dokumentasi dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Mengentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.

Pejabat pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar bertugas untuk melakukan pemantauan terhadap pabrik-pabrik industri, pemantauan ini dilakukan 2 kali dalam setahun. Pejabat pengawas Dinas Lingkungan Hidup bertugas untuk meminta keterangan kepada pihak terkait baik dari pihak perusahaan ataupun masyarakat setempat untuk mendapatkan informasi yang efektif. Informasi diterima biasanya berbentuk tulisan ataupun lisan dan dokumentasi kegiatan pengawasan.

4.6. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Sub bagian kepegawaian dan umum
 - b. Sub bagian keuangan dan asset
 - c. Sub bagian program dan pelaporan
3. Bidang Tata Lingkungan
 - a. Kepala seksi inventarisasi RPPLH dan KLHS
 - b. Kepala seksi kajian dampak lingkungan
 - c. Kepala seksi pemeliharaan lingkungan hidup
4. Bidang Pengelolaan Sampah
 - a. Kepala seksi penanganan sampah
 - b. Kepala seksi pengelolaan dan pemanfaatan sampah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a. Kepala seksi pemantauan dan kerusakan lingkungan hidup
 - b. Kepala seksi pencemaran dan limbah B3
6. Bidang Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup
 - a. Kepala seksi penyelesaian sengketa lingkungan dan penegakan hukum lingkungan
 - b. Kepala seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Gambar 4.1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten



BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI KAMPAR NOMOR 85
TAHUN 2021

Hak Cipta Diinstitusikan UIN Suska Riau
© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau isi ini tanpa menaungi sumber.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak sebagian atau seluruh isinya dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4: Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

No.	Golongan	Jumlah
1.	IV	6 orang
2.	III	24 orang
3.	II	14 orang
4.	I	7 orang
Total		51 Orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 2022

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa PNS di Dinas Lingkungan Hidup terbatas, Pegawai Negeri Sipil golongan IV atau yang dapat disebut dengan Pembina berjumlah 6 orang. Pegawai Negeri Sipil golongan III atau disebut dengan penata berjumlah 24 orang. Pegawai Negeri Sipil golongan II atau disebut dengan pengatur berjumlah 14 orang. Pegawai Negeri Sipil golongan I atau disebut dengan juru berjumlah 7 orang. Jadi, total keseluruhan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kampar berjumlah 51 orang.

Tabel 4.5: Jumlah THL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar

No.	Nama	Jumlah
1.	THL (Tenaga Harian Lepas)	51 orang
2.	THL – TL (Tenaga Harian Lepas Luar Kantor)	326 orang
3.	CS	8 orang
4.	Penjaga Malam	4 orang
Total		389 orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar 2022.

Keterangan:

THL : Tenaga Harian Lepas atau disebut juga honorer yaitu tenaga harian lepas yang berada di dalam kantor. Seperti honorer di staff bagian umum, dan lain-lain.

THL – TL : Tenaga Harian Lepas – Tenaga Luar, maksudnya adalah tenaga harian kantor yang bekerja di luar kantor. Seperti tenaga pertamanan,

pengelolaan sampah, dan lain-lain. THL-TL juga disebut sebagai tenaga honorer.

Tabel 4.5 terlihat bahwa honorer lebih banyak dari pada Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup hanya ada 51 orang dan Honorernya 389 orang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka didapat ditarik kesimpulannya bahwa:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar sudah berjalan walaupun belum optimal. Prosedur Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya rutin dilakukan 2 kali dalam setahun walaupun tidak ada laporan limbah yang turun mencemari sungai, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar hanya melakukan pengawasan sekali dalam setahun. Sehingga masih banyak warga yang mengeluh tentang air sungai yang kotor, menghitam, warga harus menggunakan tawas agar air sungai dapat digunakan untuk mandi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Kampar ini terbilang belum optimal, karena informasi pencemaran sungai yang disebabkan limbah pabrik sawit SSA ini sering tidak sampai ke Dinas Lingkungan Hidup. Komunikasi antara Dinas, LSM/desa, dan masyarakat masih kurang, sehingga informasi sering tidak sampai bahkan tidak tahu oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pencemaran sungai ini tidak mendapatkan penanganan yang serius sehingga pabrik Swastisiddhi Amagra tidak merasa jera untuk melaukan pelanggaran. Kurangnya kesadaran pihak pabrik Swastisiddhi Amagra akan pentingnya lingkungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup yang bersih. Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi pencemaran kurang, karena masyarakat tidak ikut serta dalam mengawasi pencemaran air sungai, masyarakat hanya pasrah tanpa ikut berperan aktif membantu proses pengawasan.

2. Factor penghambat Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan adalah keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang lemah menyebabkan pengawasan kurang optimal. Kurangnya sarana dan prasarana seperti laboratorium yang tidak bisa dipakai karena tidak kekosongan sumber daya alam dibidang laboratirum. Kurangnya kesadaran pihak pabrik kelapa Sawit Swastisiddhi Amagra akan pentingnya kebersihan lingkungan hidup, karena lingkungan adalah urat nadi yang harus dijaga kebersihannya. Sulitnya menyadarkan dan membangun kerjasama bersama masyarakat agar ikut mengawasi aktivitas pengelolaan limbah.

6.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan meningkatkan sumber daya manusia yang handal dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya manusia di laboratorium.
2. Dinas Lingkungan Hidup diharapkan lebih sering turun ke lapangan, berkomunikasi kepada masyarakat langsung bagaimana situasi di

lapangan. Karena masyarakat yang tinggal dipelantaran sungai tersebut yang lebih tau mengenai limbah ini dibandingkan LSM ataupun perangkat desa. Masyarakat ini yang terlebih dahulu meraskan dampak dari pencemaran sungai yang disebabkan limbah pabrik sawit Swastisiddhi Amagra tersebut.

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar lebih mengoptimalisasikan pengawasan dan menyediakan media sosial agar masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan jika ada informasi-informasi yang terjadi di lapangan. Lebih meningkatkan hubungan kerjasama dengan masyarakat dan LSM agar Dinas Lingkungan Hidup dapat dengan cepat mendapatkan informasi di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akdon. (2016). *Strategic Management for Educational Management* (Kelima). Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi Widi, Winarso. (2020). *Pengantar Manajemen*. Purwokerto: (CV. Pena Persada).
- Rohman. (2017). *Dasar-Dasar Manajemen* (Pertama). Malang: Intelegasi Media.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Pertama). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sodik Ali, Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.);). Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sulastri, Lilis. (2014). *Manajemen Sebuah Pengantar*. Bandung: La Good's Publishing.
- Sururama, Rahmawati. Riski Amalia. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Syahrums, Salim. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif* (Haidir (ed.); Cetakan ke-1). Bandung: Citapustaka Media.
- Wijaya, Candra. dkk. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. (S. Shaleh (ed.); Cetakan ke-1). Medan: Perdana Publishing.

Jurnal

- Ansyari, Andi. (2013). *Pelaksanaan Tupoksi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Terhadap Daerah Aliran Sungai Tahun 2013*. *Jom FISIP*, 1(2), 1–12.
- Nurhidayat, Andre. (2014). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Dalam Pengelolaan Limbah Batik (Studi Kasus Pengelolaan Air Limbah Pada Industri Kecil)*. *Ilmu Pemerintahan*, 5.
- Nursanti, Ida. (2013). *Karakteristik Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit Pada Proses Pengelolaan Anaerob Dan Aerob*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 13(4), 67–73.
- Purwadi. (2017). *Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung*. *Akuntabel*, 14(2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supijatno, S. (2015). *Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit (Elaeis Guineensis Jacq) di Perkebunan Kelapa Sawit, Riau. Bul. Agrohorti*, 3(2), 203–212.

Supraptini. (2002). *Pengaruh Limbah Industri Terhadap Lingkungan di Indonesia. XII(2)*.

Susanti, Isa. Mey. (2016). *Penggulungan Pencemaran Limbah Pabrik Sawit PT. Sumindo Bengkulu Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam. In Revista Brasileira de Ergonomia* (Vol. 9, Issue August).

Yasminingrum. (2017). *Kebijakan Lingkungan Hidup Dalam Konteks Good Governance. Jurnal Ilmiah "Dunia Hukum,"* 13(1), 108.

Thesis/Skripsi

Fairus. (2020). *Metoda Penelitian*. <http://repository.stei.ac.id>

Febryanti. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Repo Unpas. <http://repository.unpas.ac.id/43337/6/14>. BAB III.pdf

Karina. (2019). *Metode Penelitian*. Repository.Buddhidharma. <http://repository.buddhidharma.ac.id>

Muldiana. (2018). *Fungsi Pengawasan Pemerintah Pada Pengelolaan Limbah Pabrik PT. CS2 Pola Sehat Di Kabupaten Maros*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sari, Dewi Kumala. (2017). *Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pembuangan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Di Kabupaten Pelalawan*. UIN SUSKA RIAU.

Wahyuni, Reza. (2021). *Fungsi Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan*. UIN Suska Riau.

Web/Artikel

Herlina, Nina. *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*.

Kominfo Kampar. Profil Kabupaten Kampar.

Perundangan-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Lingkungan

Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2020 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar,
Bapak Ahmad Faiz Ayatullah, SE



Wawancara dengan Kepala Bidang pengendalian pemantauan dan kerusakan lingkungan hidup, Bapak Idrus, S.Sos dan Bapak Ahmad Syafri, SE, M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kadus Dusun II Sei Uwen desa Penghidupan



Warga desa Bukit Sakai, Ibuk Maryunah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Warga desa Bukit Sakai karyawan pabrik sawit Swastisiddhi Amagra, Ibuk Fitri

LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAMPAR



PABRIK SAWIT SWASTISIDDHI AMAGRA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SUNGAI UWEN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1379/2022 Pekanbaru, 24 Februari 2022 M
Sifat : Biasa 22 Rajab 1443 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Afrinaldiy Rustam, S. IP, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

 N a m a : Dewi Sulastri
 N I M : 11870520185
 J u r u s a n : Administrasi Negara
 S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 UIN SUSKA RIAU
 UIN SUSKA RIAU
 UIN SUSKA RIAU

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1372/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 24 Februari 2022 M
 22 Rajab 1443 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Dewi Sulastri
 NIM. : 11870520185
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/47309
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1372/2022 Tanggal 24 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	DEWI SULASTRI
2. NIM / KTP	:	11870520185
3. Program Studi	:	ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PENGAWASAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI LIMBAH PABRIK DI KAMPAR KIRI TENGAH
7. Lokasi Penelitian	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 22 April 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Tuanku Tambusai No. 1 Bangkinang Kota

Telp. (0762) 3240113 Fax. (0762) 3240113 E-mail. dlh@kamparkab.go.id

Kode Pos : 28412

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/DLH-SET/356

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **DEWI SULASTRI**
Nim : 11870520185
Program Studi : ADMINISTRASI NEGARA
Universitas : UIN SUSKA Riau
Judul Penelitian : "Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi limbah pabrik kelapa sawit Di Kampar Kiri Tengah"


Bahwa Mahasiswa tersebut benar telah melakukan pengumpulan data untuk keperluan kegiatan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bangkinang Kota

Pada tanggal : 24 Juni 2022

**An. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAMPAR
SEKRETARIS,**



AHMAD FAIS AYATULLAH, SE

Pembina

NIP. 19701113 199003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suksa Riau di Pekanbaru;
2. Yang bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

Dewi Sulastri, Dilahirkan di Mayang Pongkai pada tanggal 27 Juli 1999. Anak terakhir dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak H. M. Yatim dan Ibu Hairomah. Selama hidup penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan di SD Negeri 018 Desa Mayang Pongkai lulus pada tahun 2012, melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 3 Kampar Kiri Tengah, lalu melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 2 Kampar Kiri Tengah dan lulus pada tahun 2018. Setelah menempuh pendidikan 12 tahun, pada 2018

penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Adminitrasi Negara S-1. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Penulis mengikuti ujian munaqasah pada tanggal 20 Juli 2022 dengan judul skripsi “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Kampar Kiri Tengah” dan dinyatakan lulus dengan IPK 3.60 prediket sangat memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.